

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota  
Tangerang, Banten 15118 0215523080



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : Kosambi

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Dokumen Pendukung
3. Nomor yang dapat dihubungi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengisi dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Wajib pajak menyampaikan permohonan secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi atau mengirimkan permohonan melalui pos ke alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi.
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mengecek kelengkapan dokumen permohonan wajib pajak.
4. Jika dokumen permohonan Wajib Pajak telah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak dan meneruskan dokumen permohonan Wajib Pajak kepada Petugas Pemeriksa Pajak.
5. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap, Petugas Pemeriksa Pajak akan memproses permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.
6. Jika proses permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah selesai dan diterima, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi akan mengirimkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke alamat Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak atau permintaan Wajib Pajak.
7. Jika proses permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah selesai dan ditolak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi akan mengirimkan Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke alamat Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak atau permintaan Wajib Pajak.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota  
Tangerang, Banten 15118 0215523080



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

6 Bulan

Kosambi

Dalam hal pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak / Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

### Pengaduan Layanan

Layanan Halo Kosambi ext. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan melalui whatsapp 081210867012